



Pengabdian Masyarakat melalui Sosialisasi Penyusunan Kontrak Bisnis untuk Menghindari Kerugian Hukum di Desa Gunungtiga, Kabupaten Pemalang.

Fitrani Dewi Zarqa¹, Saiqotin Niswah², Delta Apriani, Nahyono¹

^{2,3}Mahasiswa Universitas Negeri Semarang

Dosen Universitas Negeri Semarang

Kepala Desa Gunungtiga, Kabupaten Pemalang

Abstrak

Received: 20 Mei 2025

Revised: 27 Mei 2025

Accepted: 01 Juni 2025

Desa Gunungtiga yang merupakan daerah dataran tinggi menjadi tempat pencaharian utama masyarakat dalam bidang pertanian dan perkebunan. Melihat keadaan ekonomi tersebut, urgensi masyarakat akan kontrak bisnis dibutuhkan guna meminimalkan resiko hukum yang muncul dari kontrak bisnis dari pelaku usaha ataupun Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Kegiatan pengabdian masyarakat untuk pelaku usaha di Desa Gunungtiga berupa sosialisasi, mencakup pemaparan, diskusi-tanya jawab, audiensi, dan pendampingan mengenai pengetahuan dalam menyusun kontrak dan pentingnya kontrak sebagai alat bukti dalam proses hukum. Simpulan bahwa sosialisasi mendapat umpan balik dari masyarakat mengenai pentingnya penyusunan kontrak bisnis yang tepat untuk menghindari resiko hukum.

Kata Kunci : Kontrak Bisnis, Pengabdian Masyarakat, Resiko Hukum

(*) Corresponding Author:

fitranidz@students.unnes.ac.id,

saiqotinn16@students.unnes.ac.id,

deltaapriyani@mail.unnes.ac.id

How to Cite: Zarqa, F., Niswah, S., Apriani, D., & Nahyono, N. (2025). Pengabdian Masyarakat melalui Sosialisasi Penyusunan Kontrak Bisnis untuk Menghindari Kerugian Hukum di Desa Gunungtiga, Kabupaten Pemalang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(6.A), 235-244. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/10244>

PENDAHULUAN

Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang merupakan wilayah yang menjadi perbatasan antara Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Purbalingga. Kecamatan Belik terdiri dari 12 desa dengan 51 dusun, 87 RW dan 393 RT. Wilayah Kecamatan Belik memiliki luas mencapai 124,54 km² sebesar 11,17% dari wilayah Kabupaten Pemalang dengan populasi penduduk sebanyak 127 ribu jiwa. Yang mana penduduk laki-laki di Kecamatan Belik sebesar 64.993 jiwa sedangkan penduduk perempuannya sebesar 62.025 jiwa.

Desa Gunungtiga adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Belik yang memiliki luas wilayah mencapai 3,86 km². Secara astronomi, Desa Gunungtiga berada diantara 7°11'0" sampai dengan 7°12'30" lintang selatan dan 109°20'30" sampai dengan 109°21'45" bujur timur. Kondisi geografis desa Gunungtiga terletak pada dataran tinggi dengan topografi berupa lereng atau puncak. Desa Gunungtiga memiliki iklim yang sejuk dengan rentang suhu udara dalam kisaran 16 – 30°C. Suhu terendah tercatat dalam angka 16 °C biasanya terjadi pada pagi hari dan malam hari, sedangkan suhu tertinggi mencapai 30 °C yang umumnya terjadi pada siang hari. Adapun rata-rata suhu harian berada dalam kisaran 22 – 24 °C. Desa Gunungtiga termasuk dalam wilayah beriklim tropis

pegunungan dengan cuaca sejuk tersebut mendapat pengaruh dari letak wilayah desa yang berada di lereng gunung Supiturang. Fenomena cuaca yang timbul akibat kondisi tersebut adalah kabut pagi, terutama pada musim hujan, serta hujan gerimis yang cukup sering pada sore hari. Letak desa yang berada pada daerah pegunungan mempengaruhi pola cuaca lokal dengan kemungkinan terjadinya hujan orografis di sisi pegunungan yang menghadap angin. Dengan kondisi iklim yang sejuk, membuat desa Gunungtiga nyaman untuk ditinggali sebab jarang terjadi cuaca ekstrem seperti gelombang panas atau dingin yang berkelanjutan. Desa Gunungtiga berbatasan dengan Desa Mendelem pada bagian utara, Desa Kuta pada bagian timur, Desa Sirandu yang berada di Kecamatan Karangreja yang termasuk administrasi Kabupaten Purbalingga di bagian selatan, dan berbatasan dengan Desa Mendelem-Belik di bagian barat. Berdasarkan profil kependudukan atau demografi Desa Gunungtiga mayoritas penduduknya memiliki mata pencaharian sebagai petani atau pekebun. Dikutip dari (BPS, 2023) Kecamatan Belik pada tahun 2023, jumlah penduduk desa Gunungtiga mencapai 3.871 jiwa, yang mana terdiri dari 1.969 jiwa penduduk laki-laki dan 1.902 jiwa penduduk perempuan.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Desa Gunungtiga, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemasang. Kegiatan pengabdian ini dilakukan oleh mahasiswa KKN Giat 9 UNNES pada bulan juli 2024. Peserta pada kegiatan pengabdian masyarakat ini diantaranya perangkat Desa Gunungtiga, tokoh masyarakat dan masyarakat di lingkungan Desa Gunungtiga. Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini diawali dengan observasi potensi lingkungan desa, lalu melakukan audiensi, rapat pembahasan tema dan pelaksanaan penyuluhan serta pendampingan bagi pelaku usaha di Desa Gunungtiga. Tema yang diangkat pada salah satu program kerja pengabdian masyarakat ini terkait dengan masalah kontrak bisnis bagi masyarakat desa. Mengingat desa ini cukup banyak pelaku usaha seperti petani, penjual kayu, penjual nanas madu, peternak ayam dan lainnya namun, dalam menjalankan usahanya pelaku usaha hanya melakukan perjanjian jual-beli, sewa-menyewa dan lainnya hanya menggunakan kontrak secara lisan. Hal ini tentunya menjadi pemicu akan konsekuensi hukum kepada masyarakat jika terdapat pihak yang melakukan wanprestasi.

Philip S. James menyampaikan terkait definisi dari hukum yakni badan bagi aturan sehingga menjadi arahan untuk perilaku manusia daengan sifatnya yang memaksa. Dalam hal ini hukum kontrak menurut Lawrence M. Friedman adalah satuan hukum yang ditujukan guna mengatur suatu hal tertentu dari pasar dan bentuk perjanjian tertentu. Lawrence tidak menjabarkan dengan lanjut terkait pasar dan bentuk dari perjanjian tertentu tersebut. Jika dikaji dari aspek pasar, maka akan mengkaji dari beragam kegiatan bisnis yang terjadi dalam sebuah pasar. Di dalam aktivitas pasar tersebut akan banyak melahirkan beragam macam kontrak yang pelaku usaha lakukan.¹ Dalam kegiatan pasar akan terjadi perjanjian jual-beli, sewa-nyewa, beli-sewa, leasing, dan lain-lain.²

¹ Lia Nuraini and Hendra Arjuna, "SOSIALISASI PRAKTIK PERANCANGAN KONTRAK BISNIS DAN KONTRAK KERJA UNTUK MENGHINDARI KERUGIAN HUKUM DI DESA RESUN PESISIR KABUPATEN LINGGA," *Takzim: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 1 (June 19, 2023): 40–49, <https://doi.org/10.31629/takzimjpm.v3i1.5161>.

² Nuraini and Arjuna.

Dalam KUH Perdata Pasal 1313 dinyatakan bahwa perjanjian merupakan sebuah perbuatan yang mana terdapat satu pihak atau lebih yang mengingatkan dirinya dengan satu orang lain atau lebih. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat beberapa unsur dalam hukum kontrak diantaranya yakni, terdapat kaidah hukum baik secara tertulis maupun tak tertulis, subyek hukum yakni debitur dan kreditur, lalu adanya prestasi seperti yang termaktub pada Pasal 1234 KUH Perdata, dan Harus adanya kesepakatan antara para pihak, serta adanya akibat hukum berupa hal dan kewajiban bagi debitur dan kreditur. Terdapat beberapa tahapan dalam penyusunan kontrak yang terdiri dari 3 bagian yakni pra-kontrak, kontrak dan pasca kontrak.

1. Prakontrak

Dalam tahapan prakontrak dimulai dengan adanya negoisasi, lalu dilanjut dengan Memorandum of Understanding (MoU), kemudian adanya studi kelayakan dan dilakukan negosiasi lanjutan.

2. Kontrak

Lalu lanjut ke tahap kontrak yang dimulai dengan penulisan naskah awal, jika terdapat kesalahan atau perubahan dilakukan perbaikan naskah, lalu ditulis naskah akhir dan dilakukan penandatanganan.

3. Pascakontrak

Yang terakhir adalah tahap pascakontrak yakni diawali dengan pelaksanaan kontrak yang telah dibuat, penafsiran dan jika terdapat sengketa dilakukan penyelesaian sengketa.

Bentuk-bentuk kontrak dalam KUH Perdata yakni Perjanjian Lisan dan Perjanjian Tertulis/ Aktra. Perjanjian tertulis juga dibedakan menjadi 2 yakni, Di bawah tangan dan Autentik. Akta didefinisikan sebagai suatu pernyataan yang ditulis dan didalamnya terdapat janji-janji dan ditandatangani, dibentuk oleh seseorang atau para pihak yang memiliki kepentingan dalam akta tersebut yang dapat difungsikan sebagai alat bukti dalam proses hukum. Jika akta tersebut ingin menjadi alat bukti yang sempurna maka mesti dibentuk dengan akta autentik. Akta autentik disebutkan pada Pasal 1868 KUH Perdata yang menyatakan “suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat di mana akta itu dibuatnya”. Pada Pasal 1870 KUH Perdata dijelaskan bahwasanya “akta autentik dapat memberikan suatu bukti yang sempurna terkait substansi yang terdapat di dalamnya bagi para pihak beserta ahli waris atau orang yang mendapat hak dari mereka”.

Desa Gunungtiga, yang terletak di dalam wilayah administratif Kecamatan Belik, Kabupaten Pematang, memiliki luas wilayah sekitar 3.616,615 km² (3.616,615 Ha). Mayoritas penggunaan lahan didedikasikan untuk sektor pertanian, meliputi tanaman pangan, buah-buahan, dan sayuran. Luasnya mencapai 301,47 Ha, atau 8,36% dari total luas wilayah Desa Gunungtiga. Sisanya, 8,36% dari lahan seluas 301,47 Ha berada di bawah kepemilikan Perhutani. Sisa lahan yang ada dipergunakan untuk berbagai kepentingan, antara lain untuk bangunan dan pekarangan rumah, tempat usaha, lembaga pendidikan, dan sosial kemasyarakatan. Berdasarkan pemanfaatan lahan tersebut, diketahui bahwasannya keadaan ekonomi masyarakat desa Gunungtiga disokong oleh beberapa sektor pendapatan, diantaranya adalah sebagai berikut.

a. Sektor Pertanian

Sektor pertanian menjadi penunjang utama perekonomian masyarakat desa Gunungtiga yang mayoritas bermata pencaharian petani. Beberapa tanaman yang sering ditanam petani desa adalah padi, jagung, tanaman hortikultura (cabai besar, cabai keriting, tomat), dan tanaman buah (alpukat, pisang, nanas).

b. Sektor Peternakan

Salah satu penunjang perekonomian masyarakat desa Gunungtiga adalah beternak binatang unggas seperti ayam dan entok. Sebagian besar masyarakat desa Gunungtiga memelihara ayam kampung dengan jumlah bervariasi antara 8-20 ekor dalam setiap rumah. Ayam yang dipelihara umumnya dimanfaatkan untuk kebutuhan mendesak. Selain itu terdapat pula masyarakat yang beternak sapi yang tersebar di Dusun Sibulu Desa, Sibulu Dukuh, Dukuh Ringin, dan Dukuh Mremang.

c. Industri Rumah Tangga

Selain sektor pertanian dan peternakan, perekonomian masyarakat desa Gunungtiga juga ditopang oleh sektor industri rumah tangga. Terdapat beberapa industri rumah tangga yang tersebar di desa Gunungtiga meliputi industri pembuatan sapu glagah di dukuh Ringin, industri pembuatan tahu di dukuh Sibulu Desa, industri makanan ringan (jajanan pasar, cimpring, dan rengginang), budidaya jamur di dukuh Krajan, dan jasa jahit.

Data-data mengenai kondisi ekonomi masyarakat desa Gunungtiga tersebut jelas menunjukkan perlunya kontrak kerja dalam rangka meminimalisir risiko hukum yang berkaitan dengan cacat hukum pada kontrak usaha teruntuk pelaku usaha atau UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Selain itu dasar hukum di atas menunjukkan bahwa akta tertulis yang dapat berupa akta di bawah tangan dan akta autentik lebih menguntungkan bagi subyek hukum yang terlibat dalam suatu kontrak. Akta penting bagi debitur maupun kreditur sebab dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum. Masyarakat desa dan Pelaku usaha di Desa Gunungtiga acap kali masih menggunakan perjanjian secara lisan dan berujung pada adanya kerugian hukum bagi kreditur ataupun debitur. Masalah ini timbul karena kurangnya pengetahuan masyarakat terkait penyusunan kontrak atau perjanjian dan tidak adanya kantor hukum atau notaris di wilayah Desa Gunungtiga. Sehingga dengan adanya hambatan ini penulis melakukan kegiatan pengabdian masyarakat kepada pelaku usaha berupa sosialisasi mengenai pengetahuan dalam menyusun kontrak dan pentingnya kontrak sebagai alat bukti dalam proses hukum.

METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Gunungtiga dilakukan dengan pendekatan sosialisasi yang meliputi dengan pemaparan, tanya jawab, diskusi, audiensi, dan pendampingan. Rangkaian kegiatan tersebut dilaksanakan mulai dari tanggal 23 Juli 2024 hingga 8 Agustus 2024 di Desa Gunungtiga Kabupaten Pemalang. Berikut merupakan jadwal dari kegiatan Pengabdian Masyarakat.

No	Jenis Kegiatan	Uraian Kegiatan	Minggu Ke (Juni sampai Agustus 2024)									
			1	2	3	4	5	6	7	8		
1.	Persiapan	Komunikasi dengan pihak terkait	√	√	√							
2.	Pelaksanaan	Sosialisasi dan Pendampingan Penyusunan Kontrak					√					
3.	Pembuatan Artikel	Penyusunan Artikel						√	√			
		Revisi Artikel								√		
		Submit jurnal										√

Tabel 1. Jadwal Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Sosialisasi ini diisi oleh Fitriani Dewi Zarqa selaku mahasiswa semester 7 Jurusan Ilmu Hukum. Sosialisasi dilakukan di Balai Desa Gunungtiga dan dihadiri oleh Pelaku usaha yang ada di Desa Gunungtiga. Sosialisasi ini juga bersamaan dengan sosialisasi mengenai *bussiness plan* serta *digital marketing*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosialisasi mengenai perancangan kontrak ini menjadi suatu hal yang penting dan dibutuhkan bagi masyarakat Desa Gunungtiga sebab masyarakat masih menganggap bahwa perjanjian lisan dapat menjadi alat bukti selama ada kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini juga disampaikan oleh Perangkat Desa Gunungtiga yang menyampaikan bahwa masih cukup banyak masyarakat yang mengalami permasalahan kontrak meliputi perjanjian jual-beli, sewa-menyewa dan lainnya disebabkan karena perjanjian hanya dilakukan secara lisan saja. Acap kali perjanjian juga dilakukan secara tertulis namun hanya seadanya saja sedangkan objek perjanjian memiliki nominal yang cukup besar. Salah satu kasus nyata yakni terdapat masyarakat Desa Gunungtiga yang melakukan perjanjian jual-beli rumah yang hanya ditulis dalam suatu kwitansi dan materai 10.000 saja.



Gambar 2. Kwitansi Jual-beli rumah di Desa Gunungtiga

Kasus-kasus di atas menunjukkan pentingnya sosialisasi mengenai perancangan kontrak yang ditunjukkan untuk menghindari adanya kerugian hukum bagi masyarakat desa terutama pelaku usaha. Sosialisasi pada pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan diawali pemaparan materi, lalu diskusi, dan tanya jawab yang ditunjukkan untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat Desa Gunungtiga di Kabupaten Pematang, Kecamatan Belik agar dapat memperluas pangsa pasar dari segi jual-beli bagi pelaku usaha. Setelah pelaksanaan sosialisasi dan penyebaran pengetahuan mengenai praktik penyusunan kontrak bisnis, diharapkan masyarakat Desa Gunungtiga dapat memitigasi konsekuensi hukum yang terkait dengan kontrak yang masih dalam bentuk perjanjian lisan atau kontrak yang belum mencantumkan ketentuan-ketentuan esensial.


Sosialisasi ini terlaksana pada tanggal 23 Juli 2024. Harapan dari terlaksananya pengabdian masyarakat berupa kegiatan sosialisasi ini agar terdapat kemajuan dan perubahan pemahaman mengenai praktik perancangan kontrak bisnis sebelum dan sesudah dilakukan sosialisasi, diantaranya yakni:

No	Sebelum Kegiatan	Setelah Kegiatan
1.	Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait praktek perancangan kontrak bisnis	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat desa mengenai perancangan kontrak bisnis

Tabel 2. Harapan Perubahan Sebelum dan Sesudah Kegiatan Sosialisasi

Peserta dalam kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh 15 masyarakat Desa Gunungtiga sekaligus Perangkat desa. Kegiatan sosialisasi ini memanfaatkan media berupa

media Canva. Penyampaian materi dilakukan melalui metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab antara peserta dan pemberi materi.



Gambar 3. Slide Canva Materi Pengenalan Hukum Kontrak dan Praktik Perancangan Kontrak Bisnis

Pada slide pertama membahas mengenai definisi hukum kontrak menurut Lawrence. M Friedman yang kemudian mengutip dari buku Bahan Ajar yang disusun oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang membahas mengenai unsur-unsur hukum kontrak yakni³:

1. Kaidah Hukum
2. Subyek Hukum
3. Adanya Prestasi
4. Kata Sepakat
5. Akibat Hukum

Kemudian membahas mengenai asas hukum kontrak yang di dalamnya terdiri dari

1. Asas kebebasan berkontrak yaitu asas yang memberik kebebasan bagi pihak yang melakukan perjanjian untuk membuat atau tidaknya suatu perjanjian, melakukan suatu perjanjian dengan siapapun dan dapat menentukan substansi dari perjanjian.
2. Asas konsensualisme, yang dimana cukup hanya dengan kesepakatan kedua belah pihak
3. Asas pacta sun servanda, yakni substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang.
4. Asas itikad baik, para pihak wajib melaksanakan isi kontrak berdasar pada kepercayaan atau keyakinan seluruh pihak dalam perjanjian.
5. Asas kepribadian, yang termaktub pada Pasal 1315 KUH Perdata.

Pada slide selanjutnya membahas mengenai bentuk-bentuk kontrak yang terdapat 2 bentuk yakni Perjanjian Lisan dan Perjanjian Tertulis/Akta. Dalam hal perjanjian tertulis, dibedakan menjadi Akta Di bawah tangan dan Autentik. Pada kegiatan sosialisasi ini ditekankan bahwa akta autentik memiliki keuntungan yang lebih karena dapat menjadi alat bukti yang sempurna. Selanjutnya membahas mengenai syarat sahnya sebuah kontrak yakni sesuai dengan Pasal 1320 KUH

³ Tri Andari Dahlan SH.M.Kn. et al., *BAHAN AJAR PERANCANGAN KONTRAK*, n.d.

Perdata yang dimana suatu perjanjian wajib memenuhi persyaratan yakni harus adanya kesepakatan, kecakapan, suatu sebab tertentu dan sebab yang halal atau diperbolehkan. Setelah membahas syarat sahnya suatu kontrak kemudian masyarakat dijelaskan mengenai anatomi kontrak di bawah tangan yang meliputi diantaranya yakni⁴:

1. Judul (Heading) / Nama Kontrak
2. Pembukaan (Opening)
3. Komparasi / Para Pihak
4. Premise/Recital
5. Isi Perjanjian
6. Penutup (Closing)

setiap unsur dijelaskan agar masyarakat memahami tiap bagian dari kontrak di bawah tangan yang dapat mengurangi kerugian hukum bagi pelaku usaha yang akan membuat suatu kontrak bisnis kedepannya. Setelah itu dalam sosialisasi juga membahas mengenai bentuk-bentuk wanprestasi sehingga pelaku usaha dapat mengetahui tindakan-tindakan apa saja yang termasuk ke dalam wanprestasi. Penjelasan mengenai wanprestasi juga ditujukan guna mencegah pelaku usaha untuk dapat berada di dalam keadaan wanprestasi.

Pelaku usaha yang hadir dalam sosialisasi tersebut memberikan banyak *feedback* berupa pertanyaan mengenai kontrak bisnis lisan yang hingga pada saat sebelum dilakukannya sosialisasi masih menganggap bahwa kontrak lisan sudah cukup kuat jika terjadi suatu sengketa hukum. Pelaku usaha dalam sosialisasi tersebut juga masih menganggap bahwa kwitansi sudah cukup dalam kontrak jual-beli rumah. Selain itu kendala yang dialami pelaku usaha yang ingin membuat akta autentik yakni di daerah Desa Gunungtiga tidak ada notaris di lingkungan terdekat. Sehingga hal tersebut memaksa warga untuk melakukan perjanjian hanya secara lisan atau perjanjian tertulis dengan anatomi kontrak yang seadanya. Sehingga dalam sosialisasi tersebut pelaku usaha telah memahami jika meskipun sulit untuk membuat akta autentik setidaknya pelaku usaha mesti membuat akta di bawah tangan dengan anatomi yang mendekati sempurna guna membantu jika terjadi suatu sengketa.

⁴ Tri Andari Dahlan SH.M.Kn. et al.



Gambar 3. Dokumentasi pada saat pelaksanaan sosialisasi

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat berupa sosialisasi mengenai Pengetahuan dalam Menyusun Kontrak dan Pentingnya Kontrak sebagai Alat Bukti dalam Proses Hukum memberikan manfaat yang sangat berarti untuk masyarakat Desa Gunungtiga, terkhusus para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Sosialisasi mengenai perancangan kontrak ini menjadi suatu hal yang penting dan dibutuhkan bagi masyarakat Desa Gunungtiga sebab masyarakat masih menganggap bahwa perjanjian lisan dapat menjadi alat bukti selama ada kesepakatan kedua belah pihak. Adapun materi yang disampaikan dalam sosialisasi ini meliputi definisi hukum kontrak, unsur-unsur hukum kontrak, asas-asas hukum kontrak, bentuk-bentuk kontrak, syarat sah kontrak, dan anatomi kontrak.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini berjalan dengan lancar. Pelaku usaha yang hadir dalam sosialisasi tersebut sangat aktif dengan memberikan banyak umpan balik berupa pertanyaan mengenai kontrak bisnis lisan, anggapan bahwa kwitansi sudah cukup dalam kontrak jual-beli rumah, dan kendala dalam membuat akta autentik yakni tidak ada notaris di lingkungan terdekat yang memaksa warga untuk melakukan perjanjian hanya secara lisan atau perjanjian tertulis dengan anatomi kontrak yang seadanya.

Kegiatan sosialisasi mengenai kontrak bisnis yang dilakukan telah menambah pemahaman bagi pelaku usaha Desa Gunungtiga bahwasannya meski sulit untuk membuat akta secara autentik setidaknya pelaku usaha mesti membuat akta di bawah tangan dengan anatomi yang mendekati sempurna guna membantu jika terjadi suatu sengketa.

CONFLICT OF INTEREST

Terkait dengan penelitian, kepenulisan, dan publikasi makalah ini, para penulis melaporkan tidak ada potensi konflik kepentingan.

ACKNOWLEDGEMENT

Kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala Desa Gunungtiga, Perangkat Desa Gunungtiga, BPD Desa Gunungtiga, Karang Taruna Desa Gunungtiga, Bidan Desa Gunungtiga, Tokoh Masyarakat Desa Gunungtiga dan seluruh Masyarakat Desa Gunungtiga yang telah menerima kami untuk melakukan pengabdian masyarakat di desa ini. Selain itu, terima kasih kepada ibu Delta Apriyani, S.Pd., M.Pd. atas kontribusinya sebagai Dosen Pembimbing dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Nuraini, Lia, and Hendra Arjuna. "SOSIALISASI PRAKTIK PERANCANGAN KONTRAK BISNIS DAN KONTRAK KERJA UNTUK MENGHINDARI KERUGIAN HUKUM DI DESA RESUN PESISIR KABUPATEN LINGGA." *Takzim : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 1 (June 19, 2023): 40–49. <https://doi.org/10.31629/takzimjpm.v3i1.5161>.
- Tri Andari Dahlan SH.M.Kn., S.H., M.H. Dr. Dewi Sulistianingsih, S.H., M.Kn. Rahayu Fery Anitasari, and S.H., M.H. Dr. Sang Ayu Putu Rahayu. *BAHAN AJAR PERANCANGAN KONTRAK*, n.d.